

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) SERTA PENANGGULANGAN HIV/AIDS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a.

- a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dewasa ini sudah sangat mengkhawatirkan terutama di kalangan remaja, pelajar dan mahasiswa tanpa memandang strata sosial sehingga apabila dibiarkan dapat menimbulkan dampak buruk seperti penyebaran HIV/AIDS serta mengancam masa depan generasi bangsa;
- b. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba juga telah merambah wilayah Kabupaten Lampung Timur sehingga dapat berdampak buruk bagi pembangunan daerah;
- bahwa c. untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap penyebaran narkoba serta sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan antisipasi melalui kebijakan dan strategi pemberantasan yang efektif melalui penerbitanpayung hukum sesuai dengan kewenangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Serta Penanggulangan HIV/AIDS;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah

- Tingkat II Lampung Timur, Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
- Undang-Undang Nomor Tahun 3. 32 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 19):
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tahun 2008 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN

DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)

SERTA PENANGGULANGAN HIV/AIDS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
- 3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- 5. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disingkat Lakhar BNK adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Lampung Timur.
- 6. Narkoba adalah Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya;
- 7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan;
- 8. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku.
- 9. Bahan Adiktif lainnya adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat solvalen termasuk inhalansia, zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bias mematikan sel-sel otak.
- 10. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba selanjutnya disebut dengan P4GN adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan

- dan peredaran gelap Narkoba di Kabupaten Lampung Timur.
- 11. Penanggulangan HIV/AIDS adalah serangkaian upaya menekan laju penularan HIV/AIDS melalui berbagai kegiatan terhadap orang dengan HIV/AIDS.
- 12. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
- 13. Acquired Immuno Deficiency Virus yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
- 14. Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.
- 15. Skrining HIV adalah tes HIV anonim yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, dan organ tubuh sebelum didonorkan.
- 16. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 17. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
- 18. Calon pegawai negeri sipil adalah calon pegawai negeri sipil daerah Kabupaten Lampung Timur.
- 19. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- 20. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
- 21. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun social, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- 1. Kebijakan Umum;
- 2. Pencegahan;
- 3. Pemberantasan;
- 4. Penanggulangan HIV/AIDS;
- 5. Pemberdayaan Masyarakat.

BAB III KEBIJAKAN UMUM

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan P4GN dilakukan oleh Badan Narkotika Kabupaten (BNK) yang merupakan perangkat daerah non struktural.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Lakhar BNK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kebijakan Daerah

Pasal 4

Dalam rangka melaksanakan P4GN, Pemerintah Daerah melalui Lakhar BNK melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. meningkatkan fungsi institusi BNK dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta sarana prasarana;
- b. meningkatkan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif dan integral;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat melalui LSM, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan pemuda;
- d. menegakkan supremasi hukum dalam rangka pengawasan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- e. melaksanakan dan meningkatkan kualitas terapi dan rehabilitasi;
- f. meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem informasi narkoba.

BAB III NARKOBA

Pasal 5

Narkoba terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya.

Pasal 6

(1) Narkotika meliputi 3 (tiga) golongan yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- (2) Psikotropika meliputi 4 (empat) golongan yaitu golongan I, golongan II, dan golongan IV dengan jenis-jenis seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- (3) Bahan Adiktif lainnya meliputi Nikotin, Kafein, Spirtus, Minuman Keras (Beralkohol), Inhalans, Lem Aibon, dan lain-lain.

BAB IV PENCEGAHAN

Pasal 7

Upaya Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilakukan dengan cara:

- a. pembangunan sistem informasi P4GN;
- b. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan P4GN; dan
- c. pemeriksaan Narkoba.

Pasal 8

Pembangunan sistem informasi P4GN dilaksanakan melalui beberapa bentuk yaitu:

- a. penerbitan bulletin P4GN;
- b. pengumpulan informasi terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya.
- c. pemasangan banner, spanduk, poster anti narkoba;
- d. bentuk-bentuk lainnya.

Pasal 9

- (1) Sosialisasi dan penyuluhan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Lakhar BNK secara berkesinambungan.
- (2) Sasaran sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah, dan masyarakat umum.
- (3) Tujuan sosialisasi dan penyuluhan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah, dan masyarakat yang rentan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Pasal 10

(1) Penyuluhan dilakukan secara terpadu dan terkoordinir dengan institusi terkait maupun kelompok masyarakat tertentu dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat, dan melalui media baik cetak maupun elektronik, serta bentuk lainnya.

- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu yang dikoordinir oleh Lakhar BNK dan keanggotaannya terdiri dari instansi terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Perusahaan (milik pemerintah maupun swasta), Lembaga Pendidikan Negeri maupun Swasta (termasuk sekolah) wajib melakukan sosialisasi dan penyuluhan di bidang P4GN setiap tahun.

Pasal 12

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 50 (lima puluh) tenaga kerja.
- (2) Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh perusahaan dilaporkan kepada Bupati melalui Kalakhar BNK.

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan penyuluhan di bidang P4GN, perusahaan dapat bekerjasama dengan Lakhar BNK baik dalam bentuk sosialisasi/pertemuan maupun pemasangan reklame.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Seorang calon pegawai negeri sipil wajib melakukan pemeriksaannarkoba sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil.
- (2) Kewajiban melakukan pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi bupati, wakil bupati, anggota DPRD, pejabat struktural maupun fungsional, dan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah secara periodik.
- (3) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Lakhar BNK atau instansi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes dalam bentuk lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban melakukan pemeriksaan narkoba bagi CPNS dan PNS ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban melakukan pemeriksaan narkoba bagi anggota DPRD ditetapkan dengan Peraturan DPRD.

Dipersamakan dengan pejabat struktural dan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) adalah aparatur desa dan aparatur lainnya yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan Narkoba juga wajib dilakukan oleh:
 - a. perusahaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
 - b. lembaga pendidikan lanjutan dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta pada saat penerimaan siswa/mahasiswa baru.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBERANTASAN

Pasal 17

- (1) Pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN yang dikoordinir oleh Kalakhar BNK dan beranggotakan dari unsur kepolisian, dinas kesehatan, Lakhar BNK, dan instansi terkait lainnya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui:

- a. upaya menekan peredaran dan penggunaan (end user);
- b. pengawasan tempat-tempat rentan;
- c. penegakan hukum;
- d. peningkatan kerjasama antar aparat penegak hukum.

BAB V PENANGANAN DAN REHABILITASI

Pasal 19

Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pemerintah Daerah wajib meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang penanganan korban penyalahgunaan Narkoba dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi korban.

Pasal 21

- (1) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kemampuan dokter, paramedis, dan penyidik di bidang P4GN.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi korban dilakukan melalui pembangunan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah, atau pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan pusat rehabilitasi korban penyelahgunaan Narkoba yang ada baik tingkat pusat maupun daerah.

BAB VI PENANGGULANGAN HIV/AIDS

Pasal 22

Penanggulangan HIV/AIDS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kesetaraan gender, dan kebersamaan.

Pasal 23

Penanggulangan HIV/AIDS bertujuan untuk mencegah dan mengurangi penularan HIV serta meningkatkan kualitas hidup ODHA.

Pasal 24

Penanggulangan HIV/AIDS dilakukan melalui kegiatan:

- a. promosi;
- b. pencegahan;
- c. konseling dan tes sukarela rahasia;
- d. pengobatan;
- e. perawatan, rehabilitasi, dan dukungan.

- (1) Bupati berwenang mengatur kegiatan penanggulangan HIV/AIDS.
- (2) Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja KPA serta penanggulangan HIV/AIDS diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya P4GN dan penanggulangan HIV/AIDS.

Pasal 27

- (1) Peran serta masyarakatdi bidang P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan melalui:
 - a. pembentukan wadah peran serta masyarakat;
 - b. satuan Tugas (Satgas);
 - c. wajib lapor;
 - d. pembinaan.
- (2) Peran serta masyarakat di bidang penanggulangan HIV/AIDS dilaksanakan melalui:
 - a. berprilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah penularan HIV/AIDS;
 - c. tidak melakukan diskriminasi terhadap ODHA;
 - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ODHA dan keluarganya;
 - e. terlibat dalam berbagai kegiatan penanggulangan HIV/AIDS.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat di bidang pelaksanaan P4GN dan penanggulangan HIV/AIDS.
- (2) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan relawan anti penyalahgunaan Narkoba dan penanggulangan HIV/AIDS.

- (1) Untuk memantau lingkungan masyarakat, sekolah, perusahaan, dan keluarga yang terindikasi melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba.
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kalakhar BNK pada setiap kecamatan dan desa.
- (3) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki tugas memantau, mengawasi, dan melaporkan

- kepada Kalakhar BNK apabila terdapat indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di wilayah masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Satgas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- (2) Pemerintah wajib menjamin keamanan dan memberikan perlindungan kepada pelapor.

Pasal 31

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabiltasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan/perawatan.

Pasal 32

Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV wajib melindungi pasangan seksualnya dengan melakukan upaya pencegahan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dilarang mendonorkan darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain.
- (2) Setiap orang yang melakukan skrining darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan tubuhnya wajib mentaati standar prosedur skrining.
- (3) Setiap orang dilarang meneruskan darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan tubuhnya yang terinfeksi HIV kepada calon penerima donor.

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pembinaan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkoba serta ODHA.
- (2) Pembinaan kepada mantan penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah terjadinya kekambuhan kembali (relapse).

(3) Pembinaan kepada ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV/AIDS.

BAB VIII SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 35

Perusahaan dan lembaga pendidikan yang tidak melaksanakan program bimbingan dan penyuluhan di bidang P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan kewenangan daerah.

Pasal 36

- (1) Sanksi administratif diberikan dalam bentuk teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin usaha bagi perusahaan maupun lembaga pendidikan swasta (termasuk sekolah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Sanksi administratif diberikan dalam bentuk sanksi kepegawaian bagi kepala sekolah negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 37

Setiap pejabat pemerintah daerah atau yang dipersamakan, anggota DPRD, pegawai negeri sipil, dan calon pegawai negeri sipil yang menolak melakukan pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi bagi pegawai negeri sipil, pejabat pemerintah daerah atau yang dipersamakan akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi bagi anggota DPRD akan diatur dengan Peraturan DPRD.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

- (1) Barang siapa yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aparatur pemerintah daerah atau yang dipersamakan termasuk Satuan Tugas Anti Narkoba yang terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di samping dikenakan sanksi pidana juga dikenakan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Orangtua/wali pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orangtua atau walinya tidak dituntut pidana.

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang Narkoba;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Narkoba;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hokum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Narkoba;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Narkoba;

- e. melakukan penyimpanan dan pengamanan terhadap barang bukti yang disita dalam perkara tindak pidana di bidang Narkoba;
- f. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang Narkoba;
- g. membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut Narkoba yang sedang dalam penyidikan;
- h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Narkoba;
- i. menetapkan saat dimulainya dan dihentikannya penyidikan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam kewenangan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

> Ditetapkan di Sukadana, pada tanggal 14 Januari 2013

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana, pada tanggal 14 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd

I WAYAN SUTARDJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 02

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) SERTA PENANGGULANGAN HIV/AIDS

I. UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perekonomian, serta berbagai bidang kehidupan lainnya, berkembang pula dengan tidak kalah pesatnya permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan sebagai dampak negatif perkembangan multi aspek tersebut.

Salah satu permasalahan sosial kemasyarakatan yang menonjol adalah semakin maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA atau lebih dikenal dengan sebutan Narkoba.

Peredaran barang haram ini sudah demikian meluas di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia termasuk di Kabupaten Lampung Timur.

Kasus penyalahgunaan Narkoba di daerah ini dalam 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Narkoba Polres Lampung Timur, sepanjang tahun 2009 telah terjadi kasus penyalahgunaan narkoba sebanyak 11 (sebelas) kasus yang melibatkan 23 (dua puluh tiga) orang tersangka, tahun 2010 sebanyak 16 (enam belas) kasus dengan tersangka sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang, tahun 2011 terjadi 20 kasus dengan melibatkan 32 tersangka, dan hingga maret 2012 sudah terjadi 5 kasus.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah daerah memandang perlu mengambil langkah-langkah beruap penyusunan kebijakan-kebijakan di bidang P4GN dalam bentuk produk hukum daerah.

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah membentuk peraturan daerah. Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan

tanggungjawab pemerintah daerah sesuai dengan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan serta dalam rangka melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam hal ini mengatur kebijakan-kebijakan atau programprogram yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba (P4GN) yang merupakan pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban, maupun tanggungjawab pemerintah daerah di bidang P4GN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang BNN, BNP, dan BNK/Kota jo. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010.

```
II.PASAL DEMI PASAL
  Pasal 1
     Cukup jelas
  Pasal 2
     Cukup jelas
  Pasal 3
     Ayat (1)
          Cukup jelas
     Ayat (2)
          Lakhar BNK Lampung Timur dibentuk melalui
          Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008
  Pasal 4
     Cukup jelas
  Pasal 5
     Cukup jelas
  Pasal 6
     Cukup jelas
  Pasal 7
     Cukup jelas
  Pasal 8
     Cukup jelas
  Pasal 9
     Ayat (1)
           melalui dalam ayat ini dimaksudkan bahwa
          sosialisasi dan penyuluhan
                                        terhadap
          penyalahgunaan narkoba harus berkoordinasi
          dengan Lakhar BNK dalam hal kegiatan dimaksud
          dilaksanakan oleh perusahaan dan lembaga
          pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 11
          peraturan daerah ini.
     Ayat (2)
          Cukup jelas
     Ayat (3)
           Cukup jelas
  Pasal 10
     Ayat (1)
```

Yang dimaksud dengan institusi terkait dalam hal ini adalah dinas kesehatan, rumah sakit umum daerah, dan kepolisian Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

kewajiban melapor kepada Bupati melalui Lakhar BNK ini adalah dalam rangka optimalisasi dan pengawasan pelaksanaan P4GN di daerah.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan *aparatur lainnya* misalnya anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

yang dimaksud *tempat-tempat rentan* dalam hal ini adalah tempat-tempat yang dipandang rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, misalnya hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat-tampat lainnya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

kerjasama pelaksanaan P4GN dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman dan atau perjanjian kerjasama antar instansi atau aparat penegak hukum dalam rangka optimalisasi pencapaian target.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan *asas kemanusiaan* adalah upaya penanggulangan HIV/AIDS harus menghormati hak asasi manusia, harkat dan martabat ODHA dan keluarganya.

Yang dimaksud dengan *asas keadilan* adalah tidak melakukan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODHA, keluarga ODHA dan petugas yang terkait dalam penanggulangan HIV/AIDS.

Yang dimaksud dengan *asas kesetaraan gender* adalah tidak membedakan peran dan kedudukan berdasarkan jenis kelamin dalam penanggulangan HIV/AIDS.

Yang dimaksud dengan *asas kebersamaan* adalah melibatkan semua pihak, mulai individu, keluarga masyarakat, pemerintah dan swasta dalam penanggulangan HIV/AIDS.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Avat (2)

yang dimaksud sanksi kepegawaian pada ayat ini misalnya alih tugas sesuai dengan kewenangan Bupati.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40 Cukup jelas

Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas

Pasal 43 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 01